



**Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Bengkulu**

IHPD

(IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH)

PROVINSI BENGKULU

TAHUN 2021

ACCOUNTABILITY FOR ALL

INTEGRITAS - INDEPENDENSI - PROFESIONALISME

SAMBUTAN PLT. ANGGOTA V BPK RI



Puji dan Syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

IHPD Tahun 2021 ini memuat profil BPK, tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, ringkasan eksekutif, profil pemerintah daerah dan indikator makro ekonomi di wilayah Provinsi Bengkulu. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) selama Tahun Anggaran (TA) 2021 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain opini atas laporan keuangan, laporan juga memuat hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus pada pemerintah provinsi, selain melakukan pemeriksaan atas LKPD, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas salah satu program strategis dari pemerintah provinsi sehingga laporan hasil pemeriksaan disampaikan dalam bentuk *Long Form Audit Report* (LFAR).

Pemeriksaan kinerja dan PDTT kepatuhan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.

BPK berharap IHPD Tahun 2021 dapat memberikan informasi kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Plt. Anggota V BPK RI

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA.



Kata Pengantar



Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan, dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2021 Provinsi Bengkulu juga mencakup hasil pemeriksaan atas BUMD, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di Provinsi Bengkulu. Hasil pemeriksaan pada IHPD Tahun 2021 disajikan berdasarkan pengelompokan jenis pemeriksaan, tema dan fokus pemeriksaan, serta pengelola anggaran.

Kami berharap IHPD Tahun 2021 dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel di Provinsi Bengkulu.

Bengkulu,

Kepala Perwakilan

Najmatuzzahrah, S.E., M.H., MBA., Ak, CfrA, ACPA, CA, CFE

DAFTAR ISI

	Hal.
Sambutan Anggota BPK	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
Profil BPK	1
Ringkasan Eksekutif	2
BAB I Gambaran Umum Daerah	15
A. Kondisi Penanganan COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi	
B. Indikator Makro Ekonomi	17
C. Kondisi Fiskal Daerah	23
D. LRA dan Neraca Komparatif	25
E. BUMD	28
F. BLUD	28
BAB II Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	30
A. Opini LKPD	30
B. Temuan SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	31
C. Permasalahan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	34
BAB III Hasil Pemeriksaan Kinerja	37
A. Tematik Nasional	37
1. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada Pemerintah Provinsi Bengkulu	37
2. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	39
B. Tematik Lokal	
1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu	41
2. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong	42

Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	43
C. Non Tematik	45
1. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Bagi Hasil pada Pemerintah Provinsi Bengkulu	45
BAB IV Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	47
A. Pemeriksaan DTT Tematik Lokal	48
B. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	52
BAB V Hasil Pemantauan	54
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	54
B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah	57
Lampiran	59
Daftar Singkatan dan Akronim	64
Glosarium	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2021
Tabel 2	Jumlah Permasalahan dalam Pemeriksaan Tahun 2021
Tabel 1.1	Data Kasus COVID-19 dan Layanan Vaksinasi pada Pemerintah Daerah Se- Provinsi Bengkulu
Tabel 1.2	Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Pendapatan
Tabel 1.3	Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 dan 2020
Tabel 1.4	Rasio-rasio Fiskal Daerah Tahun 2021 dan 2020
Tabel 1.5	Neraca Komparatif Tahun 2021 dan 2020
Tabel 2.1	LRA Komparatif Tahun 2021 dan 2020
Tabel 2.2	Opini atas LKPD di Wilayah Provinsi Bengkulu TA 2016 s.d 2020 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Permasalahan SPI
Tabel 4.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2021
Tabel 5.1	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Per 31 Desem- ber 2021
Tabel 5.2	Hasil Pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP Per 31 Desem- ber 2021
Tabel 5.3	Kasus Kerugian Daerah yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap melalui SKTJM



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Tren Opini atas LKPD TA 2016 – 2020 di Provinsi Bengkulu
Grafik 5.1	Perkembangan Presentase Penyelesaian TLRHP Semester II 2020 s.d Semester II 2021

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Alur Pikir Strategi Pemeriksaan Renstra BPK 2020 -2024
Gambar 2	Ringkasan Eksekutif
Gambar 3	Ringkasan LHP
Gambar 1.1	Peta Wilayah Provinsi Bengkulu
Gambar 1.2	Indikator Makro Ekonomi
Gambar 1.3	Profil Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu
Gambar 1.4	Laba Rugi BUMD
Gambar 3.1	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Gambar 3.2	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan PAD untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah
Gambar 3.3	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Bagi Hasil pada Pemerintahan Provinsi Bengkulu
Gambar 4.1	Jumlah Parpol Per Pemerintah Daerah Tahun 2021
Gambar 5.1	Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Bengkulu



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar LHP Tahun Anggaran 2021
Lampiran 2	Temuan dan Permasalahan LHP LKPD TA 2020
Lampiran 3	Temuan dan Permasalahan LHP Kinerja TA 2021
Lampiran 4	Temuan dan Permasalahan LHP PDDT TA 2021

Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

**NILAI
DASAR**

**INTEGRITAS
INDEPENDENSI
PROFESIONALISME**



PROFIL BPK RENSTRA 2020-2024

VISI

Menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara

MISI

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis
 - b. Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif
 - c. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara
 - d. Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara
 - e. Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara
2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan



KETUA
Pdt. ANGGOTA V
Isma Yatun



WAKIL KETUA
Agus Joko

ANGGOTA I
Nyoman Adhi

ANGGOTA II
Daniel Lumban

ANGGOTA III
Achsarul Qosasi

ANGGOTA IV
Haerul Saleh

ANGGOTA VI
Pius Lustrilanang

ANGGOTA VII
Hendra Susanto

Tujuan Strategis

Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

Sasaran Strategis

Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan keuangan negara serta ganti kerugian negara yang didukung dengan tata kelola organisasi berkinerja tinggi

Tugas dan Wewenang


Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema dan fokus pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional, yaitu:

1. Memperkuat pertahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, selanjutnya disebut Penguatan Ketahanan Ekonomi;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, selanjutnya disebut Pengembangan Wilayah;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, selanjutnya disebut Pembangunan Sumber Daya Manusia;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya disebut Penguatan Infrastruktur;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, selanjutnya disebut Pembangunan Lingkungan Hidup; serta
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi layanan publik, selanjutnya disebut Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam International Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau Accountability for All dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.



Gambar 1. Alur Pikir Strategi Pemeriksaan Renstra BPK 2020-2024

Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:

Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Wakil Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Anggota I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, BNPP, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota II

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenparekraf, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, BRIN, Kementerian ATR/BPN, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustakaan RI, BNPB, BP Tapera, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BP2MI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPIP, BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota IV

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota VI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Dr. Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CA., CSFA., CPA., CFrA.
Auditor Utama KN V

Auditorat Utama Keuangan Negara V

Salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK RI. AKN V dipimpin oleh seorang Tortama, bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPWS, BNPP, PB Batam, PB Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa.



Najmatuzzahrah, S.E., M.H., MBA., Ak,
CFrA, ACPA, CA, CFE
Kepala Perwakilan BPK Provinsi
Bengkulu

BPK PROVINSI BENGKULU

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait.

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu



Muhammad Hidayat, S.E
Kepala Sekretariat
Perwakilan

2008

Inisiasi : BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu secara resmi dibuka pada tanggal 30 Oktober 2008 oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Abdullah Zainie (alm) bertempat di eks Gedung Korpri Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Pembangunan No. 16, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.



Ranni Agriadi, S.E., M.Si.,
Ak., CA
Kepala Subauditorat
Bengkulu I

2011

Gedung baru BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu diresmikan pada tanggal 24 Januari Tahun 2011 oleh Anggota V BPK, Sapto Amal Damandari. Bertempat di Jl. Adam Malik Km 8, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.



Ronald Sinaga, S.E., M.M.,
Ak., CA, CSFA
Kepala Subauditorat
Bengkulu II



Provinsi Bengkulu
Opini WTP
TLRHP 59,13%



Kota Bengkulu
Opini WTP
TLRHP 80,44%



Kab. Kepahiang
Opini WTP
TLRHP 67,57%



Kab. Bengkulu Utara
Opini WTP
TLRHP 84,29%



Kab. Lebong
Opini WTP
TLRHP 66,39%



Kab. Mukomuko
Opini WTP
TLRHP 86,09%



Kab. Bengkulu Tengah
Opini WTP
TLRHP 87,15%



Kab. Rejang Lebong
Opini WTP
TLRHP 85,01



Kab. Kaur
Opini WTP
TLRHP 73,93%



Kab. Bengkulu Selatan
Opini WTP
TLRHP 66,67%



Kab. Seluma
Opini WTP
TLRHP 66,00%

HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2021

20 LHP **272** Temuan **778** Rekomendasi

TLRHP per Desember 2021 adalah sebanyak
9.995

Rekomendasi, Nilai Rp697.524,07 juta

- 7.306 TL Sesuai Rekomendasi 73%
- 2.479 TL Belum Sesuai Dengan Rekomendasi 25%
- 140 Belum Ditindaklanjuti 1%

444 Permasalahan yang Diungkapkan Dalam Pemeriksaan Tahun 2021

- 172 Masalah Kelemahan Pengendalian Internal (38,74%)
- 60 Masalah Kinerja Ketidakefektifan (13,51%)
- 76 Masalah Ketidapatuhan Penyimpangan Administasi (17,12%)
- 136 Masalah Ketidapatuhan yang Berdampak Finansial Bernilai Rp46.483,78 Juta (30,63%)

Penyelesaian Kerugian Daerah

185 kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum senilai Rp8.636,60 juta:

- Telah dilakukan penyetoran senilai Rp3.983,45 juta;
- Penghapusan senilai Rp61,98 juta; dan
- Dalam proses penyelesaian senilai Rp4.591,17 juta



11 Hasil Pemeriksaan LKPD

- 10 Opini WTP dan 1 Opini WDP untuk LKPD Tahun 2020



14 Pemeriksaan DTT

- Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Kab. Seluma
- Kepatuhan atas Belanja Modal pada Kab. Bengkulu Selatan
- Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui (BLT-DD) pada Kab. Mukomuko
- 11 Dana Bantuan Partai Politik



6 Pemeriksaan Kinerja

- Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan PAD pada Prov. Bengkulu
- Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada Prov. Bengkulu
- Vaksin Covid-19 pada Prov. Bengkulu dan Kab. Bengkulu Tengah
- Pengelolaan DBH Prov. Bengkulu
- Perizinan dan Penanaman Modal pada Kab. Rejang Lebong

Temuan Signifikan 2021



Pemerintah Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya memfasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk memperoleh kerja sama dengan industri dan dunia kerja (Iduka)



Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam upaya penyediaan sumber daya untuk pelayanan perizinan berusaha belum sepenuhnya memadai



Upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kurang memadai dalam mengalokasikan vaksin, logistik dan prasarana vaksinasi COVID-19



Pemerintah Provinsi Bengkulu Belum Memiliki Petunjuk Pelaksanaan dan SOP terkait Pengelolaan DBH Pajak Provinsi Secara Memadai



Regulasi dan kebijakan atas pengelolaan pajak daerah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Bengkulu belum lengkap, mutakhir, jelas dan selaras

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2021

Selama tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melaksanakan 31 kegiatan pemeriksaan yang meliputi 11 pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), 6 pemeriksaan kinerja dan 14 pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang terdiri dari 3 pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah dan 11 pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban dana bantuan partai politik (banparpol). Dari pemeriksaan tersebut BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menerbitkan 20 LHP, yang secara keseluruhan mengungkapkan 272 temuan dan dengan 778 rekomendasi.

Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2021

Pemerintah/Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Laporan Keuangan	11	191	512
Pemeriksaan Kinerja	6	49	192
PDTT Kepatuhan	3	32	74
TOTAL	20	272	778

Sedangkan atas hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana banparpol pada 11 entitas, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menerbitkan 112 LHP.

Permasalahan

Dari 20 LHP yang diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkapkan 444 permasalahan yang secara garis besar dibagi dalam dua kategori, yakni 1) permasalahan kepatuhan (kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan kelemahan SPI), serta 2) permasalahan kinerja (ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan). Permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 384, terdiri dari 136 ketidakpatuhan yang berdampak finansial (kerugian, potensi kerugian atau kekurangan penerimaan) senilai Rp46.483,78 juta, 76 ketidakpatuhan penyimpangan administrasi, dan 172 kelemahan pengendalian internal. Sedangkan permasalahan kinerja berjumlah 60, yang merupakan masalah ketidakefektifan.

Tabel 2. Jumlah Permasalahan Dalam Pemeriksaan Tahun 2021

NO	Uraian	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
A	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan						
1	Kepatuhan						
	Kerugian	7	3.869,63	101	36.814,17	108	40.683,80
	Potensi Kerugian	-	-	10	1.691,78	10	1.691,78
	Kekurangan Penerimaan	2	132,52	16	3.975,68	18	4.108,20
	Sub Total	9	4.002,15	127	42.481,63	136	46.483,78
2	Penyimpangan Administrasi	14	-	62		76	-
3	Kelemahan SPI	26	-	146		172	-
	Total A	49	4.002,15	335	42.481,63	384	46.483,78
B	Permasalahan Kinerja (Ketidakhematan, Ketidakefisienan, Ketidakefektifan)						
	Ketidakhematan	-	-	-	-	-	-
	Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
	Ketidakefektifan	-	-	60	-	60	-
	Total B	-	-	60	-	60	-
	Total A+B	49	4.002,15	395	42.481,63	444	46.483,78
	Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah/perusahaan	183,34		5.340,82		5.524,16	

A. PEMERIKSAAN KEUANGAN

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu pada Semester I tahun 2021 telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPD TA 2020 pada sebelas Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2020, sepuluh Pemerintah Daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 191 temuan pemeriksaan yang mengungkap sebanyak 333 permasalahan. Terdiri dari 159 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 174 permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PEMERIKSAAN KINERJA

Selama tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melaksanakan enam pemeriksaan kinerja dengan lima tema pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan PAD untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah

Pemeriksaan kinerja pengelolaan PAD ditujukan untuk menilai efektivitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Adapun lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan pengelolaan PAD pada TA 2019 s.d. Semester I TA 2021 dengan fokus pemeriksaan pada aspek regulasi, dukungan



kelembagaan, intensifikasi dan ekstensifikasi, dan proses bisnis pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan sasaran pemeriksaan mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak air permukaan, retribusi jasa usaha – pemakaian kekayaan daerah dan penjualan produksi usaha daerah, serta kegiatan pembinaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu belum menetapkan Regulasi dan kebijakan atas pengelolaan pajak daerah secara lengkap, mutakhir, jelas dan selaras, belum melakukan kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD, belum sepenuhnya melakukan upaya penagihan, belum sepenuhnya melakukan pemantauan dan evaluasi atas BUMD. Untuk itu, BPK merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi menjadikan upaya peningkatan pendapatan daerah sebagai salah satu program prioritas, menyusun kebijakan, pedoman cara perhitungan sesuai dengan regulasi terbaru, melaksanakan kajian potensi PAD, memerintahkan pejabat terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin dan terdokumentasi.

2. Pemeriksaan Kinerja atas Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama Iduka dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dilakukan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan fokus pada peningkatan peran dan kerja sama Iduka dalam pendidikan vokasi, reformasi penyelenggaraan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas pendidik vokasi, penguatan tata kelola pendidikan vokasi, dan penguatan sistem sertifikasi kompetensi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu Belum sepenuhnya dalam memfasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk memperoleh kerja sama dengan Iduka dan menyelaraskan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah vokasi dengan Iduka, serta belum memiliki sistem informasi pasar kerja dan penelusuran lulusan (*tracer study*) yang terintegrasi dan skema pengelolaan keuangan yang mendukung peningkatan fungsi *teaching factory* (TEFA) di satuan pendidikan vokasi. Untuk itu, BPK merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi melaksanakan sosialisasi *super tax deduction* kepada Iduka Provinsi, memetakan kebutuhan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan Iduka dan sektor unggulan, dan menjalankan sistem informasi pasar kerja dengan aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

3. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Pemeriksaan atas upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan fokus pada pengalokasian dan pendistribusian vaksin COVID-19, logistik, dan sarana prasarana vaksinasi COVID-19 serta kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19. Permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian adalah pengalokasian dan pendistribusian vaksin, logistik dan prasarana vaksinasi COVID-19 serta pendataan sasaran vaksinasi



COVID-19 yang masih kurang memadai. Untuk itu, BPK merekomendasikan Pemerintah Provinsi agar menyusun dan menyampaikan ketetapan alokasi, logistik dan prasarana vaksinasi kepada Dinkes Kabupaten/Kota, mendistribusikan vaksin ke Kab/Kota sesuai alokasi yang ditetapkan, mendistribusikan vaccine carrier sesuai dengan data terikini, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai Juknis, menyusun strategi sosialisasi dan edukasi vaksinasi COVID-19.

4. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Bagi Hasil

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dilakukan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan fokus pada: 1) aspek kelembagaan dan tata laksana, 2) penganggaran DBH Pajak Provinsi, 3) penyaluran DBH Pajak Provinsi, dan 4) pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pengelolaan DBH Pajak Provinsi. Permasalahan signifikan yang dapat memengaruhi efektivitas upaya pengelolaan DBH pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, antara lain: 1) belum terdapat petunjuk pelaksanaan dan SOP yang memadai terkait pengelolaan DBH Pajak Provinsi; 2) perhitungan dan penetapan anggaran Belanja DBH Pajak Provinsi belum memadai; 3) penyampaian informasi transfer dan penyaluran DBH Pajak Provinsi belum jelas, detail dan tepat waktu mengenai; dan 4) pengawasan, pengendalian, dan evaluasi Kinerja DBH Pajak Provinsi belum memadai. Untuk itu BPK merekomendasikan pemerintah daerah agar membuat dan menetapkan Pergub tentang Pengelolaan DBH Pajak Provinsi, menyusun SOP pengelolaan DBH, menyesuaikan lagi prioritas anggaran Belanja DBH Pajak Provinsi, menyusun ketentuan tentang alokasi sementara dan penyampaian informasi transfer DBH Pajak Provinsi, dan menunjuk unit kerja untuk melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan DBH Pajak Provinsi.

5. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dengan fokus pada sumber daya, pelaksanaan, pengaduan dan konsultasi pelayanan perizinan berusaha, serta koordinasi dan promosi penanaman modal.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyediaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan berusaha, pembentukan wadah koordinasi, dan promosi penanaman modal belum memadai, serta pengaduan dan konsultasi pada DPMPPTSP belum optimal. Untuk itu, BPK merekomendasikan pemerintah daerah untuk menetapkan SOP, memperbaharui peraturan penyelenggaraan PMPTSP, membentuk wadah koordinasi dan mempromosikan penanaman modal dengan memanfaatkan sarana yang memadai, serta menyosialisasikan media pengaduan dan konsultasi.

C. PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) meliputi pemeriksaan kepatuhan atas belanja



daerah pada Pemkab Seluma, pemeriksaan atas belanja modal pada Pemkab Bengkulu Selatan, dan pemeriksaam pengelolaan program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Pemkab Mukomuko.


Hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah pada Kabupaten Seluma menunjukkan permasalahan signifikan antara lain ketidakpatuhan dalam proses penyusunan HPS, evaluasi tender, penyelesaian pekerjaan, serta kelebihan pembayaran. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Pemerintah Daerah agar melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa, memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah, serta menagih denda keterlambatan dan menyetorkannya ke kas daerah.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal pada Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan permasalahan signifikan antara lain ketidakpatuhan dalam persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, dan pelaksanaan kontrak, serta kelebihan pembayaran. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar pejabat yang bertanggung jawab lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta mematuhi ketentuan yang berlaku, memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT-DD pada Kabupaten Mukomuko menunjukkan permasalahan signifikan antara lain pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-DD belum sesuai ketentuan, penyaluran BLT-DD belum sepenuhnya tepat sasaran, bantuan teknis kepada kecamatan dan pemerintah desa dalam melakukan pendataan, verifikasi dan evaluasi, serta pengawasan inspektorat belum dilakukan secara optimal. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar Pemerintah Daerah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dalam hal pendataan dan penyaluran bantuan, mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait pendataan dan penyaluran, serta Inspektur untuk lebih optimal dalam pemeriksaan atas pemberian bantuan oleh pemerintah desa.

D. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Sampai dengan akhir Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menerbitkan 9.995 rekomendasi senilai Rp697.524,07 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.306 rekomendasi (73,10%) senilai Rp434.676,10 juta telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sedangkan sisanya sebanyak 2.689 rekomendasi (26,90%) senilai Rp262.827,66 juta, terdiri dari 2.479 rekomendasi senilai Rp255.540,81 juta dengan status tindak lanjut yang belum sesuai (dalam proses), 140 rekomendasi senilai Rp4.365,06 juta yang belum ditindaklanjuti, dan 70 rekomendasi senilai Rp2.921,79 juta dengan status tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.



Grafik 1. Pemantauan TLRHP per Desember Tahun 2021


E. PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Hasil pemantauan atas kerugian daerah pada 11 entitas yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu per Semester II TA 2021 menunjukkan bahwa posisi kerugian negara/daerah sebanyak 2.745 kasus senilai Rp451.036,84 juta, yang telah disetor senilai Rp297.265,43 juta, penghapusan senilai Rp61,98 juta, sehingga masih terdapat sisa senilai Rp153.709,43 juta.

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengidentifikasi kendala dalam penyelesaian ganti kerugian tersebut, yaitu: 1) Pemerintah Daerah belum melaporkan terjadinya kerugian daerah kepada BPK dalam jangka waktu tujuh hari sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 2) Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah tidak optimal dalam menyelesaikan pengembalian dan pelunasan kasus kerugian yang telah ditetapkan.



BAB I GAMBARAN UMUM DAERAH



INDIKATOR MAKRO EKONOMI

PDRB

PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai 79,85 Triliun.



TPT

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bengkulu pada Kuartal III 2021 mencapai 3,65 persen.



PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,24 persen.



PENGANGGURAN

IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu Tahun 2021 sebesar 71,64 atau mengalami peningkatan sebesar 0,24 dari tahun sebelumnya



INFLASI

Inflasi Provinsi Bengkulu pada Tahun 2021 sebesar 0,39 persen.



Gambar 1.2 Indikator Makro Ekonomi

A. Kondisi Penanganan COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi

Pada Tahun 2021 Indonesia masih mengalami kondisi kedaruratan kesehatan akibat pandemi COVID-19. Pemerintah telah melakukan upaya penanganan pandemi COVID-19 melalui pelaksanaan testing, tracing dan treatment, sosialisasi dan edukasi, serta upaya memutuskan mata rantai penularan penyakit melalui vaksinasi.

Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu telah melakukan distribusi vaksin, logistik dan sarana dan prasarana vaksin COVID-19, serta memberikan layanan vaksinasi COVID-19, meskipun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya memadai. Data penduduk yang terpapar COVID-19 dan layanan vaksinasi di Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Kasus COVID-19 dan Layanan Vaksinasi pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota	Terpapar (jiwa)	Sembuh (jiwa)	Kematian (jiwa)	Jumlah yang sudah di vaksin		
				Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3
Kab. Bengkulu Utara	724	695	29	171.300	126.431	1.517
Kab. Bengkulu Selatan	3.342	3.308	34	97.708	67.065	884
Kab. Bengkulu Tengah	3.282	3.208	74	74.229	48.383	708
Kab. Seluma	491	484	7	122.613	64.579	876
Kab. Kepahiang	588	571	17	84.714	52.900	687
Kab. Mukomuko	2.162	2.137	25	102.754	48.847	694
Kab. Kaur	572	570	2	72.905	47.284	353
Kab. Lebong	2.003	1.973	30	61.202	40.463	495
Kab. Rejang Lebong	921	892	29	155.006	93.621	1.240
Kota Bengkulu	9.024	8.866	158	227.170	170.754	3.226
Jumlah	23.109	22.704	405	1.169.601	760.327	10.680

Sumber : Data Dinkes Provinsi Bengkulu

B. INDIKATOR MAKRO EKONOMI

Makro ekonomi merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi perubahan terhadap masyarakat, perusahaan dan pasar. Makro ekonomi juga dapat berfungsi sebagai alat perhitungan terhadap analisa pendapatan nasional dan mengukur statistik tentang besaran pendapatan nasional, konsumsi nasional, tabungan dan investasi nasional. Disamping itu juga berguna untuk menunjukkan dan menentukan hubungan-hubungan sistematis perhitungan variabel-variabel ekonomi untuk jangka panjang.

Makro ekonomi juga berfungsi untuk pemerintah daerah dalam menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan terhadap pengalokasian sumber daya ekonomi dan target pembangunan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator keberhasilan pembangunan.



Data terkait indikator makro ekonomi tahun 2021 Provinsi Bengkulu berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu yaitu sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran.

Nilai PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai 79,58 Triliun rupiah. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 73,34 Triliun rupiah. Kondisi serupa ditunjukkan PDRB atas dasar harga konstan yang mencapai 47,84 Triliun rupiah pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 46,34 Triliun rupiah. Sektor penyumbang terbesar PDRB atas dasar harga Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Provinsi Bengkulu naik sebesar 3,24 persen. Kenaikan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Jasa Perusahaan yang mengalami kontraksi kenaikan sebesar 0,81 persen. Tiga lapangan usaha yang mengalami kenaikan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,58 persen; diikuti oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,09 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,94 persen. Adapun lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan mengalami kenaikan sebesar 2,45 persen.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Dengan data tingkat pengangguran, pemerintah dapat menganalisis dan merencanakan penciptaan lapangan kerja untuk menampung dan menyerap tenaga kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran di suatu wilayah diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bengkulu adalah sebesar 3,39. Artinya, dari setiap 100 orang penduduk terdapat 3 s.d. 4 orang penduduk yang menganggur. Namun, TPT Provinsi Bengkulu tahun 2019 ini mengalami penurunan dibanding tahun 2018 yang sebesar 3,51. Hal ini menjadi salah satu indikasi adanya perbaikan pembangunan di Provinsi Bengkulu dalam mengatasi masalah pengangguran.

4. Tingkat Kemiskinan

Dalam mengukur tingkat kemiskinan masyarakat di Provinsi Bengkulu, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dari sisi ekonomi menurut garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Kemudian, penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu merupakan Provinsi termiskin kedua di



Pulau Sumatera, dimana data per September 2021 menunjukkan terdapat 14,43 persen atau 29.179 warga miskin di Bengkulu. Namun, presentase tersebut mengalami penurunan sebesar 0,87 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 15,30 persen per September 2020.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu menunjukkan peningkatan 0,24 poin menjadi 71,64 pada tahun 2021. IPM tersebut ditopang oleh Umur Harapan Hidup sepanjang 70,02 tahun, Harapan Lama Sekolah sepanjang 13,02 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sepanjang 8,93 tahun, dan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan sebesar 12,03 juta rupiah per tahun.

6. Inflasi

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, tingkat inflasi Tahun 2021 sebesar 0,39 meningkat sebesar 0,25 dari tahun 2020.



BPK PERWAKILAN
PROVINSI
BENGKULU

Provinsi Bengkulu



Pejabat Eksekutif dan Legislatif Provinsi Bengkulu



Gubernur
Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M.A.
(Masa Jabatan 2021 – 2024)



Wakil Gubernur
Dr. H. Rosjonsyah, S.I.P., M.Si.
(Masa Jabatan 2021 – 2024)



Ketua DPRD
Ihsan Fajri, S.Sos.
(Masa Jabatan 2019 – 2024)



Pejabat Eksekutif dan Legislatif Kota Bengkulu



Helmy Hasan
Walikota Bengkulu
(2018-2023)



Dedy Wahyudi
Wakil Walikota Bengkulu
(2018-2023)



Suprianto
Ketua DPRD Kota Bengkulu
(2019-2024)



Pejabat Eksekutif dan Legislatif Bengkulu Utara



Mian
Bupati Bengkulu Utara
(2021-2024)



Arie Septia Adinata
Wakil Bupati Bengkulu Utara
(2021-2024)



Sonti Bakara
Ketua DPRD Bengkulu Utara
(2019-2024)



Pejabat Eksekutif dan Legislatif Bengkulu Tengah



Ferry Ramli
Bupati Bengkulu Tengah
(2017-2022)



Septi Peryadi
Wakil Bupati Bengkulu Tengah
(2017-2022)



Budi Suryantono
Ketua DPRD Bengkulu Tengah
(2019-2024)



Pejabat Eksekutif dan Legislatif Bengkulu Selatan



Gusnan Mulyadi
Bupati Bengkulu Selatan
(2021-2024)



M Rifai Tajudin
Wakil Bupati Bengkulu Selatan
(2021-2024)



Barli Halim
Ketua DPRD Bengkulu Selatan
(2019-2024)



Pejabat Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Lebong



Kopli Ansori
Bupati Lebong
(2021-2024)



Fahrurrozi
Wakil Bupati Lebong
(2021-2024)



Carles Ronsen
Ketua DPRD Lebong
(2019-2024)



Pejabat Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Rejang Lebong



Syamsul Effendi
Bupati Rejang Lebong
(2021-2024)



Hendra Wahyuadiansyah
Wakil Bupati Rejang lebong
(2021-2024)



Mahdi Husen
Ketua DPRD Rejang lebong
(2019-2024)



Pejabat Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Seluma



Erwin Octavian
Bupati Seluma
(2021-2024)



Gustianto
Wakil Bupati Seluma
(2021-2024)



Nofi Erian Andesca
Ketua DPRD Seluma
(2019-2024)



Pejabat Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Kepahiang



Hidayatullah Sjahid
Bupati Kepahiang
(2021-2024)



Zurdi Nata
Wakil Bupati Kepahiang
(2021-2024)



Windra purnawan
Ketua DPRD Kepahiang
(2019-2024)



Pejabat Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Mukomuko



Sapuan
Bupati Mukomuko
(2021-2024)



Wasri
Wakil Bupati Mukomuko
(2021-2024)



Ali Saftani
Ketua DPRD Mukomuko
(2019-2024)



Pejabat Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Kaur



Lismidianto
Bupati Kaur
(2021-2024)



Herlian Muchrim
Wakil Bupati Kaur
(2021-2024)



Diana Tulaini
Ketua DPRD Kaur
(2019-2024)



PROFIL KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DALAM MILIAR

NERACA

ASET

Tahun 2021 : 22.410,31
Tahun 2020 : 21.796,86

KEWAJIBAN

Tahun 2021 : 658,17
Tahun 2020 : 794,23



EKUITAS

Tahun 2021 : 22.382,28
Tahun 2020 : 21.589,12

LRA

PENDAPATAN

Tahun 2021 : 12.347,23
Tahun 2020 : 11.805,29

BELANJA & TRANSFER

Tahun 2021 : 11.847,26
Tahun 2020 : 11.826,54

SILPA

Tahun 2021 : 740,11
Tahun 2020 : 258,26



C. KONDISI FISKAL DAERAH

Kondisi fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif dengan terus meningkatkan pelayanan publik. Upaya ini diikuti semangat untuk meningkatkan kemampuan dalam membiayai pengeluaran daerah dari sumber pendapatan asli daerahnya. Saat ini pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Gambaran pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dan pendapatan asli daerah (PAD) pada entitas di wilayah Provinsi Bengkulu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 dan 2020

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa			Pendapatan Asli Daerah		
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %
Provinsi Bengkulu	2.053,31	2.066,22	0,63	0,00	0,00	0,00	712,35	984,42	38,19
Kab. Bengkulu Utara	901,27	908,51	0,80	170,93	170,80	(0,07)	79,52	102,46	28,85
Kab. Bengkulu Selatan	785,33	717,18	(8,68)	110,98	110,98	0,00	86,15	72,65	(15,67)
Kab. Bengkulu Tengah	608,24	632,80	4,04	112,46	111,22	(1,10)	23,34	23,37	0,11
Kab. Seluma				141,09	140,83	(0,18)	65,16	36,12	(44,56)
Kab. Kepahiang	535,97	576,74	7,61	86,69	86,69	0,00	37,34	34,60	(7,34)
Kab. Mukomuko	663,13	675,61	1,88	122,88	123,06	0,15	85,41	55,44	(35,08)
Kab. Kaur	582,12	811,99	39,49	147,02	147,02	(0,00)	53,86	43,83	(18,64)
Kab. Lebong	548,68	563,65	2,73	79,43	79,72	0,37	19,43	16,96	(12,72)
Kab. Rejang Lebong	770,39	791,44	2,73	112,68	112,54	(0,12)	69,19	69,79	0,86
Kota Bengkulu	880,33	926,39	5,23	0,00	0,00	0,00	155,15	175,33	13,01
Jumlah	8.328,78	8.670,50	4,10	1.084,14	1.082,86	(0,12)	1.386,89	1.614,96	16,45

Sumber : Data LKPD Provinsi Bengkulu dan 9 Kabupaten (*Audited*), serta Data LKPD Kota (*Unaudited*).

1. Realisasi Pendapatan Transfer Non Dana Desa
Total realisasi Pendapatan Transfer Non Dana Desa Tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar 4,10%. Kenaikan tertinggi terdapat di Kabupaten Kaur dan terendah di Provinsi Bengkulu.
2. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Desa
Total realisasi Dana Desa Tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 terdapat penurunan sebesar 0,12%. Penurunan tertinggi terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah dan terendah di Kabupaten Kaur.

3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dengan Tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan pada lima pemda, yaitu: Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu. Sementara sisanya mengalami penurunan yaitu pada Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Lebong. Kenaikan tertinggi terdapat pada Provinsi Bengkulu dan terendah pada Kabupaten Seluma.

Dengan kondisi fiskal daerah yang masih sangat tergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tersebut, maka pola efektivitas pengelolaan fiskal dapat dilihat dari pola pengeluaran/belanja daerah. Beberapa indikator yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan fiskal daerah antara lain rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer, rasio belanja rutin pemerintahan (belanja pegawai + belanja barang operasional) terhadap total belanja dan transfer serta rasio pendapatan asli daerah terhadap total belanja dan transfer. Rasio-rasio tersebut disajikan dalam

Tabel 1.3 Rasio-rasio Fiskal Daerah Tahun 2021 dan 2020

Pemerintah Daerah	Rasio Belanja Pegawai/Total Belanja & Transfer			Rasio Belanja Rutin Pemerintahan(Belanja Pegawai + Belanja Barang Operasional)/Total Belanja & Transfer			Rasio PAD/Total Belanja dan Transfer		
	2020 (%)	2021 (%)	Naik/ (Turun) %	2020 (%)	2021 (%)	Naik/ (Turun) %	2020 (%)	2021 (%)	Naik/ (Turun) %
Provinsi Bengkulu	39,53	38,10	(1,43)	60,25	61,91	1,66	103,28	105,96	2,68
Kab. Bengkulu Utara	47,07	37,91	(9,17)	74,89	60,06	(14,83)	8,23	8,81	0,58
Kab. Bengkulu Selatan	253,62	255,57	1,96	61,12	68,40	7,29	8,37	7,87	(0,50)
Kab. Bengkulu Tengah	37,34	38,18	0,84	58,63	60,29	1,66	3,08	2,96	(0,12)
Kab. Seluma	36,02	38,87	2,85	60,65	64,85	4,20	7,09	3,93	(3,16)
Kab. Kepahiang	39,17	35,71	(3,46)	63,91	58,88	(5,03)	4,91	4,55	(0,36)
Kab. Mukomuko	39,96	42,18	2,21	60,64	65,12	4,48	9,54	6,79	(2,76)
Kab. Kaur	32,75	30,18	(2,58)	57,86	53,80	(4,06)	6,53	5,14	(1,39)
Kab. Lebong	38,30	35,18	(3,12)	56,11	61,44	5,33	2,94	2,53	(0,41)
Kab. Rejang Lebong	40,56	47,22	6,66	70,73	71,88	1,15	6,69	7,01	0,31
Kota Bengkulu	46,53	50,62	4,09	66,58	84,35	17,77	12,12	16,30	4,18

Sumber : Data LKPD Provinsi Bengkulu dan 9 Kabupaten (Audited), serta Data LKPD Kota Bengkulu (Unaudited).

1. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer

Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang dipergunakan untuk belanja non pegawai (antara lain untuk belanja barang, belanja modal untuk menggerakkan ekonomi daerah dan belanja bantuan sosial, hibah untuk mengatasi permasalahan sosial di daerah) semakin kecil porsinya. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer Tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, menunjukkan adanya kenaikan pada enam pemda, yaitu: Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu. Sementara lima pemda mengalami penurunan yaitu Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Lebong.

2. Rasio belanja rutin pemerintahan (belanja pegawai+belanja barang operasional) terhadap total belanja dan transfer

Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi dari APBD yang benar-benar dipergunakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (melalui belanja barang non operasional dan belanja modal) serta untuk mengatasi permasalahan sosial daerah (melalui belanja hibah dan belanja bantuan sosial). Rasio belanja rutin pemerintahan terhadap belanja dan transfer Tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, menunjukkan adanya kenaikan pada delapan pemda, yaitu: Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu. Sementara tiga pemda mengalami penurunan yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Kaur.

3. Rasio pendapatan asli daerah terhadap total belanja dan transfer

Rasio ini menunjukkan kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dari pendapatan asli daerahnya (PAD). Semakin besar rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik. Rasio pendapatan asli daerah terhadap total belanja dan transfer Tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, menunjukkan adanya kenaikan pada empat pemda, yaitu: Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu. Sementara tujuh pemda mengalami penurunan yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Lebong.

D. LRA DAN NERACA KOMPARATIF

Data LRA dan Neraca dalam IHPD TA 2021 disusun berdasarkan data LKPD Provinsi Bengkulu dan 9 Kabupaten (Audited), serta Data LKPD Kota Bengkulu (Unaudited).

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset yang diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan atau ekuitas. Berikut Neraca per 31 Desember TA 2021 Pemerintah

Tabel 1.4 Neraca Komparatif Tahun 2021 dan 2020

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	Aset			Kewajiban			Ekuitas		
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %
Provinsi Bengkulu	6.245,38	6.522,22	4,43	418,34	352,08	(15,84)	6.245,38	6.522,22	4,43
Kab. Bengkulu Utara	1.568,90	1.589,31	1,30	15,87	19,85	25,05	1.721,19	1.847,52	7,34
Kab. Bengkulu Selatan	1.302,29	1.375,79	5,64	11,86	8,70	(26,63)	1.290,43	1.367,09	5,94
Kab. Bengkulu Tengah	1.447,78	1.482,06	2,37	5,41	0,80	(85,16)	1.442,37	1.481,26	2,70
Kab. Seluma	1.702,46	1.736,24	1,98	4,48	6,37	42,15	1.697,98	1.729,88	1,88
Kab. Kepahiang	1.232,34	1.353,47	9,83	25,52	29,08	13,97	1.206,82	1.324,38	9,74
Kab. Mukomuko	1.768,26	1.758,25	(0,57)	40,38	32,24	(20,16)	1.727,88	1.726,01	(0,11)
Kab. Kaur	1.296,38	1.350,72	4,19	29,17	38,11	30,64	1.267,20	1.312,61	3,58
Kab. Lebong	1.677,27	1.709,89	1,94	35,96	6,96	(80,65)	1.641,31	1.702,93	3,75
Kab. Rejang Lebong	1.563,43	1.540,28	(1,48)	35,90	28,90	(,51)	1.527,53	1.511,39	(1,06)
Kota Bengkulu	1.992,35	1.992,07	(0,010)	171,33	135,09	(21,16)	1.821,02	1.856,99	1,98
Jumlah	21.796,86	22.410,31	2,81	794,23	658,17	(17,13)	21.589,12	22.382,28	3,67

Sumber : Data LKPD Provinsi Bengkulu dan 9 Kabupaten (Audited), serta Data LKPD Kota Bengkulu (Unaudited).

- a. Aset
Perbandingan antara Aset Tahun 2021 dengan Aset Tahun 2020 menunjukkan pada delapan pemda mengalami kenaikan aset senilai Rp2,81 Miliar. Aset tertinggi Tahun 2021 pada Provinsi Bengkulu, sementara terendah pada Kabupaten Kaur.
- b. Kewajiban
Perbandingan antara kewajiban 2021 dengan kewajiban 2020 menunjukkan kenaikan pada empat pemda, yaitu: Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Kaur. Sementara pada tujuh pemda, yaitu: Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu menunjukkan penurunan. Kewajiban tertinggi pada Tahun 2021 pada Provinsi Bengkulu, sementara terendah pada Kabupaten Bengkulu Tengah.
- c. Ekuitas
Perbandingan ekuitas antara 2021 dengan ekuitas 2020 menunjukkan kenaikan pada sembilan pemda. Ekuitas tertinggi pada Tahun 2021 pada Provinsi Bengkulu, sementara terendah pada Kabupaten Kaur.

2. LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Berikut LRA TA 2021 Pemerintah Daerah se Provinsi Bengkulu.

Tabel 1.5 LRA Komparatif Tahun 2021 dan 2020

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	Pendapatan			Belanja & Transfer			SILPA		
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %
Provinsi Bengkulu	2.786,93	3.051,75	9,50	2.698,46	2.880,23	6,74	102,54	273,99	167,20
Kab. Bengkulu Utara	1.211,68	1.278,58	5,52	965,67	1.162,60	20,39	38,24	152,80	299,57
Kab. Bengkulu Selatan	1.004,99	976,05	(2,88)	1.029,81	923,06	(10,37)	2,86	55,85	1.851,83
Kab. Bengkulu Tengah	771,88	767,38	(0,58)	758,04	790,59	4,29	52,19	27,66	(47,00)
Kab. Seluma	892,59	924,98	3,63	918,59	918,31	(0,03)	32,50	39,16	20,50
Kab. Kepahiang	723,53	771,89	6,68	760,52	760,75	0,03	2,58	20,60	697,27
Kab. Mukomuko	884,75	882,87	(0,21)	895,07	816,93	(8,73)	7,25	72,60	901,11
Kab. Kaur	787,86	855,81	8,63	825,30	853,17	3,38	3,42	6,07	77,27
Kab. Lebong	662,85	683,67	3,14	661,31	669,95	1,31	1,39	15,11	990,55
Kab. Rejang Lebong	998,56	1.010,04	1,15	1.033,92	996,21	(3,65)	3,81	15,86	315,84
Kota Bengkulu	1.079,66	1.144,18	5,98	1.279,85	1.075,46	(15,97)	11,47	60,42	426,94
Jumlah	11.805,29	12.347,23	4,59	11.826,54	11.847,26	0,18	258,26	740,11	186,58

Sumber : Data LKPD Provinsi Bengkulu dan 9 Kabupaten (*Audited*), serta Data LKPD Kota Bengkulu (*Unaudited*).

a. Pendapatan

Total realisasi Pendapatan Tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan sebesar 4,59%. Peningkatan tertinggi terdapat pada Provinsi Bengkulu dan terendah pada Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Belanja dan Transfer

Total realisasi belanja dan transfer Tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 0,18%. Kenaikan tertinggi terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara dan terendah di Kota Bengkulu.

c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Perbandingan antara SiLPA Tahun 2021 dengan SiLPA Tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan pada sepuluh Pemda, yaitu: Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu. Sementara pada Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami penurunan. Pada akhir Tahun 2021, SiLPA tertinggi pada Provinsi Bengkulu dan SiLPA terendah pada Kabupaten Kaur.

E. BUMD

BUMD pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2021 sebanyak 18 BUMD yang terdiri dari BPD, PDAM, BPR, PD, dan lain-lain dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 1.6 BUMD Wilayah Provinsi Bengkulu

Pemerintah Daerah	BPD	PDAM	BPR	PD	DLL	Jumlah
Provinsi Bengkulu	1	-	-	1	3	5
Kab. Bengkulu Utara	-	1	-	-	-	1
Kab. Bengkulu Selatan	-	1	-	-	-	1
Kab. Bengkulu Tengah	-	1	-	-	-	1
Kab. Seluma	-	1	-	-	-	1
Kab. Kepahiang	-	1	-	-	-	1
Kab. Mukomuko	-	1	1	-	1	3
Kab. Kaur	-	-	-	-	-	-
Kab. Lebong	-	1	-	-	-	1
Kab. Rejang Lebong	-	1	-	-	-	1
Kota Bengkulu	-	-	1	1	1	3
Jumlah	1	9	2	2	4	18

Berdasarkan data kontribusi BUMD terhadap Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 diketahui:

1. Presentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap saham BUMD yang ada di Provinsi Bengkulu berkisar 0,08% s.d 100%, sebagaimana kontribusi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memberikan modal ke BUMD;
2. 15 BUMD masih beroperasi dengan rincian 5 BUMD memperoleh laba, 10 BUMD mengalami kerugian; dan
3. 2 BUMD tidak beroperasi yaitu PDAM Tirta Selagan, dan PDAM Tirta Seluma Berkah, sementara 1 BUMD yaitu PD Ratu Agung Niaga tidak membuat Laporan Keuangan sejak tahun 2011

F. BLUD

BLUD pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan sebanyak 45 BLUD, terdiri dari RSUD, Puskesmas, Labkesda, dan Pengelola Dana Bergulir dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 1.7 BLUD Wilayah Provinsi Bengkulu

Pemerintah Daerah	RSUD	Puskesmas	Labkesda	Pengelola Dana Bergulir	Jumlah
Provinsi Bengkulu	2	-	-	-	2
Kota Bengkulu	1	-	-	1	2
Kabupaten Bengkulu Utara	1	-	-	-	1
Kabupaten Bengkulu Selatan	1	-	-	-	1
Kabupaten Bengkulu Tengah	1	-	-	-	1
Kabupaten Mukomuko	1	-	-	1	2
Kabupaten Lebong	1	-	-	-	1
Kabupaten Kaur	0	-	-	-	0
Kabupaten Rejang Lebong	1	21	1	1	24
Kabupaten Kepahiang	1	9	-	-	10
Kabupaten Seluma	1	-	-	-	1
Jumlah	23	30	1	3	45



Gambar 1.4 Laba Rugi BUMD Tahun 2020




BAB II

HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

A. Opini LKPD

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 pada 11 pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa sepuluh Pemerintah Daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan satu Pemerintah Daerah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tren opini LKPD TA 2016 s.d. 2020 pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada grafik 2.1.



Grafik 2.1 Tren Opini atas LKPD TA 2016 – 2020 di Provinsi Bengkulu

Adapun rincian opini atas pemeriksaan LKPD TA 2016 s.d. 2020 pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2.1.

No	Entitas	Opini atas LKPD				
		TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
1	Provinsi Bengkulu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Bengkulu	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
5	Kabupaten Bengkulu Utara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Kaur	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
7	Kabupaten Kepahiang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Lebong	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Mukomuko	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Rejang Lebong	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
11	Kabupaten Seluma	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (i) efektivitas dan efisiensi operasi, (ii) keandalan dari laporan keuangan, (iii) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) pengamanan aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh Pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkapkan 333 permasalahan pada Pemeriksaan atas LKPD TA 2020. Permasalahan yang diungkap terkait dengan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 159 permasalahan, pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 94 permasalahan, permasalahan kekurangan penerimaan sebanyak 12 permasalahan, dan permasalahan administrasi sebanyak 68 permasalahan.

1. Permasalahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Permasalahan SPI yang dituangkan dalam LHP LKPD Tahun 2020 berdasarkan klasifikasi temuan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Permasalahan SPI

No	Uraian	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan		
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	
	a. Penatausahaan/pengelolaan/pencatatan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya memadai pada Pemprov, Pemkot, Pemkab Mukomuko, Pemkab Lebong, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Bengkulu Tengah, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Kepahiang, Pemkab Seluma, dan Pemkab Kaur	24
	b. Penatausahaan/pengelolaan Kas dan Dana BOS belum tertib pada Pemkot, Pemkab Rejang Lebong dan Pemkab Mukomuko	6
	c. Penatausahaan/pengelolaan/pencatatan pendapatan dan beban hibah belum tertib pada Pemprov Bengkulu, Pemkab Mukomuko, dan Pemkot.	5
	d. Pengelolaan Investasi Dana Bergulir belum maksimal pada Pemkab Kaur	1
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	
	a. Pengendalian atas Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Kurang Memadai pada Pemkab Kaur, Pemkab Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong	3

No	Uraian	Jumlah Permasalahan
	b. Penatausahaan Aset Belum Tertib pada Pemkab Mukomuko dan Pemkab Bengkulu Selatan	2
	c. Penatausahaan/Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Memadai pada Pemkab Mukomuko, Pemprov Bengkulu dan Pemkab Lebong	3
	d. Penyajian Investasi Jangka Panjang Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan/dapat diyakini pada Pemkab Mukomuko dan Pemkab Kepahiang	2
	e. Penatausahaan Persediaan Belum Tertib pada Pemprov Bengkulu dan Pemkab Rejang Lebong	2
	f. Belanja Pegawai Berupa Tunjangan PNS Lebih Bayar pada Pemkab Bengkulu Tengah	1
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	
	a. BLUD pada Pemkab Rejang Lebong Belum menyusun Laporan Keuangan Secara Memadai pada Pemkab Rejang Lebong	1
	b. Pengendalian atas Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Kurang Memadai pada Pemkab Kaur	1

Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	
	a. Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa, belanja modal pada Pemkab Kaur, Pemkab Mukomuko, Pemkab Seluma, Pemkab Kepahiang, Pemkab Rejang Lebong, Pemprov Bengkulu dan Pemkab Bengkulu Tengah	7
	b. Pengelolaan Dana BOS belum sepenuhnya memadai/tidak sesuai ketentuan pada Pemprov Bengkulu dan Pemkab Lebong	2
	c. Terdapat pembayaran kompensasi akibat peristiwa kompensasi keterlambatan pembayaran yang membebani keuangan daerah pada Pemprov Bengkulu	1
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	
	a. Pengelolaan Dana BOS, Dana Non Kapitasi JKN belum memadai pada Pemprov, Pemkab Mukomuko, Pemkab Seluma, Pemkab Bengkulu Selatan, dan Pemkab Lebong	5
	b. Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu belum sesuai ketentuan	1
	c. Penggunaan, Penatausahaan, Pengelolaan dan	7

No	Uraian	Jumlah Permasalahan
	Pertanggungjawaban Belanja Hibah/Bansos pada Pemkab Seluma Belum Memadai/Sesuai Ketentuan pada Pemprov Bengkulu, Pemkot, Pemkab Kepahiang, Pemkab Lebong dan Pemkab Rejang Lebong	
	d. Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran Belum Tertib pada Pemkab Mukomuko dan Pemkab Bengkulu Tengah	2
	e. Realisasi Belanja Barang dan Jasa belum memadai pada Pemkab Mukomuko, Pemkab Kepahiang, Pemkab Bengkulu Selatan dan Pemprov Bengkulu	4
	f. Pekerjaan Pengadaan Ruang Isolasi Bertekanan Negative (RITN) untuk Penanganan Covid-19 Tidak Sesuai Ketentuan pada Pemkab Bengkulu Selatan	1
	g. Honorarium Kegiatan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) di BKD Tidak Sesuai dengan Asas Kepatutan pada Pemkab Kepahiang	1
	h. Pengendalian atas Penyaluran Dana BLT Belum Memadai pada Pemkab Bengkulu Selatan	1
3	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan pada Pemprov Bengkulu, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Lebong dan Pemkab Mukomuko	8
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	11
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	9
7	Lain-lain	4

Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	9
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	
	a. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran, FKTP, BOS Belum Tertib/ belum memadai pada Pemkab Rejang Lebong, Pemkab Lebong, Pemkab Seluma, dan Pemprov Bengkulu	5
	b. Pengelolaan Rekening belum Tertib pada Pemprov Bengkulu dan Pemkab Kaur	2
	c. Penatausahaan Dana BOS tidak sesuai ketentuan/ belum memadai pada Pemkab Kaur dan Pemkab Mukomuko	2
	d. Penatausahaan Aset Tetap di Lingkungan Pemkab	1

No	Uraian	Jumlah Permasalahan
	Bengkulu Tengah belum memadai	
	e. Pengelolaan kepegawaian belum sepenuhnya memadai, terdapat lebih bayar gaji serta lebih bayar belanja pegawai pada Pemprov Bengkulu	1
	f. Belanja Tak Terduga tidak sesuai ketentuan pada Pemkab Bengkulu Tengah	1
	g. Rencana Umum Pengadaan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2020 Belum Seluruhnya Terinput pada Aplikasi SiRUP pada Pemkab Kepahiang	1
	h. Mekanisme Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang Belum Memadai pada Pemkab Kepahiang	1
	i. Terdapat Penerima Bantuan Sosial Tunai Dampak Covid-19 yang Tidak Tepat Sasaran pada Pemkab Seluma	1
	j. Fungsi Verifikasi PPK-PD atas Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pada Dinas Kominfo dan Dinas PUPR Belum Optimal pada Pemkab Mukomuko	1
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	18
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai pada Pemkab Kaur	1
	Jumlah	159

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah antara lain agar:

- Melakukan pencatatan, penyusunan laporan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan serta berkoordinasi dengan pihak terkait;
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- Menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman yang diperlukan.

C. Permasalahan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dari hasil pemeriksaan laporan keuangan TA 2020 telah mengidentifikasi 174 permasalahan senilai Rp41,33 Miliar.

Kategori permasalahan dari ketidakpatuhan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)
KERUGIAN NEGARA / DAERAH		
• Belanja atau Pengadaan Barang/Jasa Fiktif		
Belanja atau Pengadaan Barang/Jasa Fiktif pada Pemkab Kaur dan Pemkab Rejang Lebong	3	0,59
• Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		
Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang pada Pemkab Mukomuko, Pemkot, Pemkab Seluma, Pemkab Kepahiang, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Rejang Lebong, Pemkab Lebong, Pemkab Bengkulu Utara, Pemprov Bengkulu, dan Pemkab Bengkulu Tengah	20	5,73
• Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		
Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang pada Pemkab Bengkulu Tengah, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Rejang Lebong, Pemkab Kepahiang, Pemkab Bengkulu Selatan dan Pemkab Kaur	11	4,98
• Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan		
Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan pada Pemkab Mukomuko, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Seluma, Pemkot Bengkulu, Pemkab Rejang Lebong, Pemkab Lebong, Pemprov Bengkulu, Pemkab Bengkulu Utara dan Pemkab Bengkulu Tengah	11	1,83
Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)
• Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		
Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan pada Pemkab Seluma, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Lebong, Pemkab Rejang Lebong, Pemkot Bengkulu, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Bengkulu Tengah, Pemkab Mukomuko, Pemkab Kaur, Pemkab Kepahiang, dan Pemprov Bengkulu	31	8,86
• Pengembalian Pinjaman/Piutang atau Dana Bergulir Macet		
Pokok Dana Bergulir Samisake Belum Dikembalikan pada Pemkot Bengkulu	1	12,02

• Lain-lain		
Pengelolaan Kas di Bendahara Dana BOS Belum Memadai pada Pemkot Bengkulu dan Pengelolaan Aset Lain-lain Pemkab Kaur Tidak Memadai	2	0,23
POTENSI KERUGIAN NEGARA/DAERAH		
• Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya pada Pemkab Kaur, Pemkot Bengkulu dan Pemkab Lebong	4	1,38
• Aset Dikuasai Pihak Lain pada Pemkab Bengkulu Utara	3	-
• Lain-lain		
Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Jalan yang Dibiayai dari Peminjaman Pembiayaan PT SMI Tidak Memperhitungkan Jalan Akses dan Potensi Putus Kontrak dan Belum Ditetapkan Statusnya dalam Laporan Keuangan pada Pemkab Kepahiang	1	-
KEKURANGAN PENERIMAAN		
• Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum/Tidak Ditetapkan atau Dipungut/Diterima/Disetor ke Kas Negara/Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah		
Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)
Pemkab Kepahiang, Pemkab Bengkulu Utara, dan Pemkab Kaur		
• Permasalahan Administrasi	68	-
Jumlah	174	41,33

Dari nilai permasalahan senilai Rp41,33 Miliar tersebut, telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung senilai Rp4,83 Miliar.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar pihak terkait, antara lain:

- Memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta mematuhi ketentuan yang berlaku;
- Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah;
- Menagih denda keterlambatan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
- Memperhitungkan, menetapkan dan menagih kekurangan pendapatan sesuai ketentuan.



BAB III

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan kinerja adalah suatu jenis pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.


Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyampaikan 6 laporan hasil pemeriksaan kinerja dengan 5 tema pemeriksaan, yaitu 2 pemeriksaan kinerja tematik nasional, 2 pemeriksaan tematik lokal, dan 1 pemeriksaan non tematik. Pemilihan objek pemeriksaan tematik nasional didasarkan pada Rencana Strategis BPK Tahun 2020 s.d 2024 yang selanjutnya diimplementasikan dalam pemeriksaan strategis BPK Tahun 2021. Sedangkan pemilihan objek pemeriksaan tematik lokal dan pemeriksaan non tematik berdasarkan permasalahan-permasalahan lokal yang menjadi perhatian publik. Rincian LHP Kinerja disajikan sebagai berikut.

A. Tematik Nasional

1. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama lduka dalam rangka peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan mencakup penyelenggaraan pendidikan vokasi pada jenjang pendidikan menengah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 dengan sasaran peningkatan peran dan kerja sama lduka dalam pendidikan vokasi, reformasi penyelenggaraan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas pendidik vokasi, penguatan tata kelola pendidikan vokasi, dan penguatan sistem sertifikasi kompetensi.



Gambar 3.1. Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan permasalahan signifikan, yaitu:

- a. Pemerintah Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya memfasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk memperoleh kerja sama dengan industri dan dunia kerja (Iduka);
- b. Pemerintah Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya menyelaraskan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah vokasi dengan Iduka;
- c. Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memiliki sistem informasi pasar kerja dan penelusuran lulusan (*tracer study*) yang terintegrasi; dan
- d. Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memiliki skema pengelolaan keuangan yang mendukung peningkatan fungsi *teaching factory* (Tefa) di satuan pendidikan vokasi.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Bengkulu sesuai dengan kewenangannya agar:


- a. Melaksanakan sosialisasi tentang *Super Tax Deduction* kepada Iduka di Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kerja sama SMK dengan Iduka;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk: a) Memperbaiki Peta Jalan Revitalisasi SMK dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans); b) Berkoordinasi dengan Disnakertrans dan Disperindag serta Iduka, memetakan kebutuhan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan Iduka dan sektor unggulan; c) Melakukan pemetaan sektor unggulan dan kebutuhan Iduka untuk menyelaraskan pendirian satuan pendidikan dan bidang keahlian baru sesuai dengan kebutuhan Iduka dan sektor unggulan; dan
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk menjalankan sistem informasi pasar kerja dengan aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan Bursa Kerja Khusus SMK.

2. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi COVID-19, Pemerintah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Penanggulangan pandemi COVID-19 di masyarakat secara cepat melalui vaksinasi COVID-19 dapat meningkatkan kekebalan individu dan kelompok sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mendukung produktivitas ekonomi dan sosial. Pemberian vaksinasi COVID-19 dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Tahun 2021. Sasaran pemeriksaan ini meliputi upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengalokasian dan pendistribusian vaksin, logistik, sarana dan prasarana vaksinasi COVID-19 serta upaya

Temuan Signifikan



Gambar 3.2. Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021

BPK menyimpulkan bahwa efektivitas atas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dipengaruhi oleh permasalahan yang perlu untuk segera diperbaiki, antara lain:

- 
- a. Upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kurang memadai dalam mengalokasikan vaksin, logistik dan prasarana vaksinasi COVID-19;
 - b. Upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kurang memadai dalam mendistribusikan vaksin, logistik, dan prasarana vaksinasi COVID-19;
 - c. Upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kurang memadai dalam melakukan pendataan sasaran vaksinasi COVID-19;
 - d. Upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah cukup memadai dalam melakukan pelayanan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan standar serta dalam mencatat hasil pelayanan vaksinasi COVID-19; dan
 - e. Upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah cukup memadai dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Bengkulu dan Bupati Bengkulu Tengah agar menginstruksikan Kepala Dinkes untuk:

- a. Menyusun dan menyampaikan surat/ketetapan alokasi *buffer stock* vaksin, logistik, dan prasarana vaksinasi COVID-19 kepada dinas kesehatan kabupaten/kota;
- b. Menyusun dan menetapkan target capaian vaksinasi COVID-19 atas alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta strategi untuk mencapai target tersebut;
- c. Memerintahkan petugas gudang vaksin dan petugas pengelola logistik vaksinasi COVID-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu untuk mendistribusikan vaksin dan logistik pendukung vaksinasi COVID-19 ke dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan;
- d. Melaksanakan penyimpanan (kalibrasi alat pemantau suhu) serta pendistribusian vaksin COVID-19 dan logistik sesuai dengan aturan tata kelola yang berlaku;
- e. Memerintahkan Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu beserta jajaran untuk melaksanakan pendistribusian *vaccine carrier* sesuai dengan data terkini kepada dinas kesehatan kabupaten/kota serta fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana vaksinasi COVID-19;
- f. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu/Kabupaten Bengkulu Tengah serta Fasyankes dan/atau perangkat desa di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah selanjutnya mengkonfirmasi data sasaran yang belum dilakukan vaksinasi COVID-19;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai Juknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19;
- h. Membandingkan capaian vaksinasi dengan vaksin yang didistribusikan, persediaan vaksin, dan vaksin rusak/kedaluwarsa di kabupaten/kota/Fasyankes serta meminta penjelasan Dinkes kabupaten/kota/Fasyankes jika ditemukan selisih; dan
- i. Melakukan analisa situasi untuk menyusun strategi sosialisasi dan edukasi vaksinasi

COVID-19 kemudian melaksanakan sosialisasi dan edukasi vaksinasi COVID-19 yang telah disusun meliputi: a) Sosialisasi pesan kunci; b) Sosialisasi jadwal, lokasi, registrasi, dan cara pendaftaran peserta vaksinasi COVID-19; dan c) Edukasi protokol kesehatan pasca vaksinasi COVID-19 dan KIPI.

B. Tematik Lokal

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu

Tujuan pemeriksaan ini adalah menilai efektivitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan pengelolaan PAD pada Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 dengan fokus pemeriksaan pada aspek regulasi, dukungan kelembagaan, intensifikasi dan ekstensifikasi, dan proses bisnis pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKDYD). Sedangkan sasaran pemeriksaan mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Retribusi Jasa Usaha--Pemakaian Kekayaan Daerah, serta dan Penjualan Produksi Usaha Daerah dan kegiatan pembinaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah



Gambar 3.3. Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan PAD



Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan beberapa permasalahan signifikan dalam pengelolaan PAD antara lain:

- a. Regulasi dan kebijakan atas pengelolaan pajak daerah yang ditetapkan belum lengkap, mutakhir, jelas dan selaras;
- b. Struktur organisasi BPKD belum sepenuhnya menetapkan secara jelas wewenang, tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta alur koordinasi antar bidang dan perangkat daerah atas pengelolaan pajak daerah;
- c. Pemprov Bengkulu belum melakukan kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD;
- d. Pemprov Bengkulu belum sepenuhnya melakukan upaya penagihan selama kurun waktu tahun 2019 s.d. bulan Oktober 2021 atas tunggakan PKB dan PAP;
- e. Pemprov Bengkulu belum melaksanakan dan memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan retribusi daerah; dan
- f. Pemprov Bengkulu belum sepenuhnya melakukan pemantauan dan evaluasi atas BUMD.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Bengkulu sesuai dengan kewenangannya untuk:

- a. Memerintahkan Kepala BPKD agar:
 - 1) Menginstruksikan Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah untuk menyusun kebijakan, pedoman, dan standar teknis terkait tata cara perhitungan PAP, pengawasan terhadap Wajib PAP, serta Juknis PAP dan Nilai Perolehan Air Permukaan sesuai dengan regulasi terbaru serta melaksanakan kajian potensi PAD dalam rangka peningkatan PAD, dan mendokumentasikan laporannya secara tertulis;
 - 2) Menyusun SOP yang memuat alur kerja, koordinasi, dan kewenangan yang jelas pada struktur organisasi BPKD, khususnya terkait pemutakhiran data wajib pajak, pendataan atas Wajib PAP baru, dan pengawasan pelaksanaan pelayanan pajak;
 - 3) melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan berkerjasama dengan pihak terkait guna mendorong wajib pajak membayar tunggakan PKB dan PAP; dan
 - 4) Mengintruksikan Kepala UPTD PPD dan Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan, dan Pelaporan untuk melakukan kegiatan penagihan atas tunggakan PKB dan PAP secara periodik.
- b. Memerintahkan Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA dhi. Telah berganti nomenklatur menjadi Biro Perekonomian beserta jajarannya untuk mengkoordinir pihak yang terlibat dalam pengelolaan PT Bimex (Perseroda) dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin dan terdokumentasi, serta memberikan solusi penyelesaian atas kendala yang dihadapi.

2. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan pemeriksaan kinerja ini untuk menilai upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal TA 2020 dan 2021 sampai dengan Triwulan III, meliputi: 1) sumber daya pelayanan perizinan berusaha; 2) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha; 3) pengaduan dan konsultasi pelayanan perizinan berusaha; 4) koordinasi penanaman modal; 5) pengembangan iklim penanaman modal; dan 6) promosi penanaman



Gambar 3.4. Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha

BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pelayanan perizinan dan penanaman modal, sehingga mempengaruhi upaya Pemkab dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal yaitu sebagai berikut:

- a. Pemkab Rejang Lebong dalam upaya penyediaan sumber daya untuk pelayanan perizinan berusaha belum sepenuhnya memadai;
- b. Pemkab Rejang Lebong belum melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan berusaha secara memadai;
- c. Pengelolaan pengaduan dan konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong belum mendukung pelayanan perizinan secara optimal;

- 
- d. Pemkab Rejang Lebong belum membentuk wadah koordinasi dalam rangka penanaman modal secara memadai;
 - e. Pengembangan iklim penanaman modal belum mendorong kemudahan berusaha; dan
 - f. Kegiatan promosi penanaman modal pada Kabupaten Rejang Lebong belum memadai.

BPK merekomendasikan Bupati Rejang Lebong untuk segera menindaklanjuti upaya perbaikan kinerja, antara lain sebagai berikut:

- a. Menerbitkan keputusan yang memuat uraian tugas dan fungsi pengkajian regulasi perizinan dan penyederhanaan prosedur pelayanan pada DPMPTSP;
- b. Menetapkan standar pelayanan publik dan menyusun *Standart Operating Procedure* (SOP) dan/atau pedoman pelaksanaan kerja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel;
- c. Menyelaraskan dan memperbaharui peraturan penyelenggaraan PMPTSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menyusun peraturan daerah atau ketentuan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- e. Menetapkan kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja DPMPTSP dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik;
- f. Memerintahkan Kepala DPMPTSP supaya menyosialisasikan media pengaduan dan konsultasi kepada masyarakat;
- g. Memerintahkan Kepala DPMPTSP supaya mendokumentasikan pengaduan secara tertib meliputi tanggal pengaduan, isi pengaduan, tanggal penyelesaian dan solusi atas setiap pengaduan/konsultasi;
- h. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mengusulkan pembentukan wadah koordinasi penanaman modal;
- i. Menyusun kajian pemberian insentif yang mempertimbangkan potensi dan nilai tambah di Kabupaten Rejang Lebong dan/atau mengakomodir pemberian insentif yang berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah;
- j. Memerintahkan Kepala DPMPTSP menyusun Rancangan Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) dan berkoordinasi dengan OPD teknis terkait pembangunan infrastruktur pada potensi penanaman modal;
- k. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPU-PRPKP) memprioritaskan pembangunan infrastruktur berdasarkan peta potensi penanaman modal dan Rancangan Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) ataupun kajian rancangan RUPMD dalam kegiatan perencanaannya;
- l. Memerintahkan Kepala DPMPTSP dan OPD terkait untuk melaksanakan promosi penanaman modal secara bersamaan dengan memanfaatkan sarana yang memadai.

C. Non Tematik

1. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Bagi Hasil pada Pemerintah Provinsi Bengkulu (LFAR)

Tujuan dan lingkup pemeriksaan kinerja ini untuk menilai efektivitas pengelolaan DBH Pajak Provinsi pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Lingkup pemeriksaan ini adalah 1) aspek kelembagaan dan tata laksana, 2) penganggaran DBH Pajak Provinsi, 3) penyaluran DBH Pajak Provinsi, dan 4) pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pengelolaan DBH Pajak Provinsi. Pengujian atas pengelolaan DBH tersebut dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan di bidang tersebut yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu.



Gambar 3.5. Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Bagi Hasil

BPK menemukan beberapa permasalahan signifikan antara lain sebagai berikut.

- Pemerintah Provinsi Bengkulu Belum Memiliki Petunjuk Pelaksanaan dan SOP terkait Pengelolaan DBH Pajak Provinsi Secara Memadai;
- Perhitungan dan Penetapan Anggaran Belanja DBH Pajak Provinsi Belum Memadai;
- Informasi Transfer dan Penyaluran DBH Pajak Provinsi Belum Disampaikan Pemerintah Provinsi Bengkulu Secara Jelas, Detail dan Tepat Waktu; dan
- Kegiatan Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi atas Kinerja DBH Pajak Provinsi Belum Memadai.



BPK merekomendasikan kepada Gubernur Bengkulu antara lain agar:

- a. Membuat dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan DBH Pajak Provinsi;
- b. Memerintahkan Kepala BPKD Provinsi Bengkulu untuk menyusun SOP pengelolaan DBH Pajak Provinsi serta ketentuan tentang alokasi sementara DBH Pajak Provinsi dan penyampaian informasi transfer DBH Pajak Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu;
- c. Memerintahkan Kepala BPKD Provinsi Bengkulu untuk menganggarkan Belanja DBH Pajak Provinsi secara rinci per kabupaten/kota, serta menyampaikan alokasi sementara DBH Pajak Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota secara tepat waktu sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan transfer pada APBD kabupaten/kota; dan
- d. Mempertegas dengan menunjuk unit kerja untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan DBH Pajak Provinsi.



BAB IV

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDDT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDDT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. PDDT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentative (*Tentative Strategic Audit Objectives/ TSAO*) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2020-2024.

IHPD BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 memuat tiga hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang meliputi 1) pemeriksaan tematik nasional yaitu Pemeriksaan DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dan 2) tematik lokal yaitu: a) Pemeriksaan DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seluma; b) Pemeriksaan DTT Kepatuhan atas Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu BPK Perwakilan Bengkulu juga melakukan Pemeriksaan DTT atas LPJ Banparpol pada 11 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu.

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 37 temuan dengan 52 permasalahan senilai Rp5.152,63 juta. Permasalahan tersebut meliputi 13 kelemahan sistem pengendalian intern, 38 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp5.152,63 juta, dan 1 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2021

No	Kelompok Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
1.	Temuan Kelemahan SPI	13	0
2.	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan	38	5.152,63
3.	Temuan 3E	1	0
	Jumlah	52	5.152,63

A. PEMERIKSAAN DTT TEMATIK LOKAL

1. Pemeriksaan DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seluma

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seluma mengungkapkan 14 temuan dengan 37 rekomendasi senilai Rp1.119,76 juta. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Proses tender Jasa Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual (reguler) Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai ketentuan;
- b. Penyusunan HPS atas tiga paket pengadaan pada Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi atas tujuh paket pekerjaan pada Dinas PUPR lebih bayar senilai Rp395,62 juta serta denda keterlambatan yang belum disetorkan atas lima paket pekerjaan minimal senilai Rp39,55 juta;

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

- a. Pasal 6 yang menyatakan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: 1) Efisien; 2) Efektif; 3) Transparan; 4) Terbuka; 5) Bersaing; 6) Adil; dan 7) Akuntabel”;
- b. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- c. Pasal 11 ayat 1 pada poin d yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas dalam menetapkan HPS”;
- d. Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa “HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan”; dan
- e. Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah dan volume; d. ketetapan waktu penyerahan; dan e. ketetapan tempat penyerahan”.

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Kepala Dinas terkait tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan;

- 
- b. PPK terkait tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kontrak dan tidak bersikap independen; serta tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam proses penyusunan HPS sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. PPTK tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas terkait supaya melakukan langkah-langkah perbaikan dalam proses pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya khususnya pada kegiatan tender jasa konsultansi, proses penyusunan HPS, dan pelaksanaan pekerjaan; dan
- b. Memproses penyetoran kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan ke kas daerah.

2. Pemeriksaan DTT Kepatuhan atas Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengungkapkan 12 temuan dengan 23 rekomendasi senilai Rp4.032,87 juta. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Persiapan Pengadaan dan pemilihan Penyedia pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Sesuai Ketentuan; dan
- b. Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultan di Dinas PUPR Tidak Dilakukan Secara Cermat dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Senilai Rp660,18 juta.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - 1) Pasal 11 ayat (1) huruf (i) yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan Kontrak;
 - 2) Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan bahwa “PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.”

Hal ini disebabkan oleh:

- a. PPK tidak cermat dalam menjaga kerahasiaan rincian HPS atau AHSP serta memastikan kesesuaian personel dan peralatan dalam pelaksanaan kontrak;
- b. Konsultan perencana menyusun dan menetapkan RAB perencanaan menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Pokja dan Pokmil tidak cermat dalam menganalisa AHSP serta peralatan dalam dokumen penawaran;
- d. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran tidak cermat dalam mengawasi penggunaan dana dan mengendalikan kegiatan konsultasi di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. PPK/KPA dan PPTK tidak memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan oleh personel yang seharusnya berdasarkan dokumen kontrak dan dokumen penawaran; dan
- f. Penyedia tidak mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam menjaga kerahasiaan rincian HPS atau AHSP dan memerintahkan Konsultan Perencana menyusun dan menetapkan RAB perencanaan menggunakan data dan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan kesesuaian personel dan peralatan dalam pelaksanaan kontrak;
- b. Memerintahkan Pokja dan Pokmil Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bengkulu Selatan untuk cermat dalam menganalisa AHSP serta peralatan dalam dokumen penawaran;
- c. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk menarik kelebihan pembayaran senilai Rp660,18 juta dan menyetorkan ke Kas Daerah atas paket Jasa Konsultansi yang terdiri dari 1) Pekerjaan Survei Kondisi Jalan (DAU) senilai Rp189,69 juta; 2) Belanja Jasa Konsultansi Survei Kondisi Jalan (DAK) senilai Rp257,69 juta; 3) Pekerjaan Perencanaan DAK 2022 senilai Rp100,40 juta; dan 4) Jasa Konsultan Kegiatan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bengkulu Selatan senilai Rp112,39 juta.

3. Pemeriksaan DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Instansi Terkait Lainnya

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Instansi terkait lainnya mengungkapkan 6 temuan dengan 14 rekomendasi. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-DD belum sesuai ketentuan;
- b. Penyaluran BLT-DD belum sepenuhnya tepat sasaran; dan

- 
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum optimal dalam memberikan bantuan teknis kepada Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam pendataan calon penerima BLT-DD.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Lampiran II Angka 3.a Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang menyatakan bahwa “Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain: 1) Kehilangan mata pencaharian; 2) Belum terdata (exclusion error); dan 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis”;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa pada Pasal 39 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan 2) Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya”;
- c. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 pada Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan bahwa “BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan; dan 2) Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya”; dan
- d. Buku Panduan Pendataan BLT-DD pada Poin VIII. Pembinaan dan Pengawasan Pendataan Calon Penerima BLT-DD yang menyatakan bahwa “Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-DD”.

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Bupati Mukomuko belum mengoordinasikan OPD terkait dalam proses pendataan BLT-DD;
- b. Kepala Dinas PMD belum: 1) mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait pendataan BLT-DD dan Kepala Dinas Dukcapil tidak mendukung proses pendataan dengan memvalidasi NIK calon KPM BLT-DD; 2) mengetahui tentang Buku Panduan Pendataan BLT-DD; dan
- c. Proses pendataan dan verifikasi hasil pendataan calon KPM BLT-DD yang dilakukan oleh relawan desa dan perangkat desa tidak maksimal, perangkat desa kurang cermat dalam melakukan verifikasi terhadap KPM yang menerima bantuan lain, Dinas Penanaman Modal,


Pelayanan Perizinan, dan Tenaga Kerja belum menyediakan data terkait penerima Kartu Prakerja, Disperidagkop dan UMKM belum menyediakan data terkait penerima BPUM, dan Kepala Dinas PMD dan para Camat belum optimal dalam melakukan pengawasan yang lebih ke BLT-DD di wilayah kerjanya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar:

- a. Mengoordinasikan OPD terkait dalam proses pendataan BLT-DD sebelum pemberian bantuan dilaksanakan;
- b. Berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk meminta data bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Mukomuko untuk menghindari tumpang tindih dengan penyaluran BLT-DD; dan
- c. Memerintahkan Kepala Dinas PMD untuk: 1) menghimbau desa agar lebih optimal dalam pendataan dan verifikasi calon KPM BLT-DD; 2) lebih cermat dalam melakukan verifikasi terhadap KPM yang menerima bantuan lain; dan 3) mempedomani panduan pendataan calon KPM BLT-DD serta mensosialisasikan aturan sebelum pelaksanaan pemberian bantuan.

B. PEMERIKSAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pada Tahun 2021, BPK melakukan pemeriksaan atas 112 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang/Kabupaten (DPW/D/C/K) atas 12 partai politik (parpol) Tahun Anggaran 2020.



Gambar 4.1 Jumlah Parpol Per Pemerintah Daerah Tahun 2021



Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas 112 LPJ Banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPD/C parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD TA 2020 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPW/D/C/K yang telah sesuai kriteria sebanyak 76 LPJ (68%), sesuai kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 34 LPJ (30%), tidak sesuai kriteria sebanyak 2 LPJ (2%).



BAB V HASIL PEMANTAUAN

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada DPRD.

Hasil pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terdiri atas pemantauan pelaksanaan TLRHP dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah. Dalam memantau TLRHP, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), sehingga penyampaian bukti pendukung tindak lanjut lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat dan informatif.

Dalam hal pemantauan atas kerugian daerah, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga telah menggunakan Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah (SIKAD). Aplikasi SIKAD menyediakan informasi laporan perkembangan kasus-kasus kerugian yang disajikan secara lengkap dan mudah diakses.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2021 menunjukkan bahwa dari 9.995 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan status sesuai rekomendasi sebanyak 7.306 rekomendasi atau 73,10%. Persentase tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra BPK yaitu sebesar 75%.

Persentase tertinggi Pemerintah Daerah dalam penyelesaian TLRHP posisi sampai dengan 31 Desember 2021 diperoleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 87,15%, disusul Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebesar 86,09%, dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebesar 85,01%.


Hasil Pemantauan TLRHP oleh Pemerintah Daerah BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2021 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2021

No.	Status TLRHP	Jumlah Rekomendasi	Persentase
1	Sesuai	7.306	73,10%
2	Belum Sesuai	2.479	24,80%
3	Belum Ditindaklanjuti	140	1,40%
4	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	70	0,70%
	Jumlah	9.995	100%

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2020 s.d 2021 per 31 Desember 2021 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 5.1. Perkembangan Persentase Penyelesaian TLRHP Semester II 2020 s.d Semester II 2021



Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.



Gambar 5.1. Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Bengkulu

Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara rinci hasil pemantauan atas TLRHP periode Tahun 2005 s.d. 2021 per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 7.306 rekomendasi (73,10%) senilai Rp434,68 Miliar;
2. Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.479 rekomendasi (24,80%) senilai Rp255,54 Miliar;
3. Belum ditindaklanjuti rekomendasi sebanyak 140 rekomendasi (1,40%) senilai Rp4,37 Miliar; dan
4. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 70 rekomendasi (0,70%) senilai Rp2,92 Miliar.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2021, rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp408,11

**Tabel 5.2 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP
atas LHP Per 31 Desember 2021**

(dalam miliaran rupiah)

No.	Nama Entitas	Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang Ke Kas Negara/Daerah
		Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti Dengan Alasan yang Sah		
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	Provinsi Bengkulu	1.133	123,45	767	126,95	12	0,41	4	1,54	115,84
2	Kabupaten Bengkulu Selatan	540	24,75	226	10,30	27	1,19	17	0,10	25,09
3	Kabupaten Bengkulu Tengah	461	22,13	67	1,01	1	-	0	-	22,13
4	Kabupaten Bengkulu Utara	778	26,67	144	8,69	0	-	1	-	26,67
5	Kabupaten Kaur	448	28,17	151	2,83	6	-	1	-	25,44
6	Kabupaten Kepahiang	496	35,19	223	40,79	14	-	1	-	28,31
7	Kabupaten Lebong	482	28,53	208	16,66	36	-	0	-	28,53
8	Kabupaten Mukomuko	551	22,84	88	4,29	0	-	1	1,10	22,84
9	Kabupaten Rejang Lebong	692	34,18	117	6,69	0	-	5	0,13	32,99
10	Kabupaten Seluma	561	31,35	264	28,82	17	2,18	8	-	29,18
11	Kota Bengkulu	1.164	57,41	224	8,51	27	0,58	32	0,06	51,09
	JUMLAH	7.306	434,68	2.479	255,54	140	4,37	70	2,92	408,11

B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui”, dan Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan”, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa “Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/walikota”. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa “BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah”.

Hasil pemantauan atas kerugian daerah pada 11 entitas yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu per Semester II TA 2021 menunjukkan bahwa posisi kerugian negara/daerah sebanyak 2.745 kasus senilai Rp451,04 miliar, yang telah disetor senilai Rp297,27 miliar, penghapusan senilai Rp0,06 miliar, sehingga masih terdapat sisa senilai Rp153,71 miliar dengan rincian sebagai berikut.

1. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 185 kasus kerugian senilai Rp8,64 miliar, yang telah disetor senilai Rp3,98 miliar dan penghapusan senilai Rp0,06 miliar, dengan sisa nilai Rp4,60 miliar;
2. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 49 kasus senilai Rp8,10 miliar, yang telah disetor senilai Rp4,04 miliar, dengan sisa nilai Rp4,06 miliar; dan
3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan Inspektorat serta informasi lainnya sebanyak 2.563 kasus senilai Rp434,30 miliar, yang telah disetor senilai Rp289,24 miliar, dengan sisa nilai Rp145,06 miliar.

Tabel 5.3 Kasus Kerugian Daerah yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap melalui SKTJM

(dalam miliar rupiah)

No.	Entitas	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Angsuran Kerugian (Rp)	Penghapusan (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)
1	Provinsi Bengkulu	1	1,38	0,04	-	1,34
2	Kabupaten Bengkulu Utara	1	1,66	-	-	1,66
3	Kabupaten Bengkulu Tengah	18	0,09	0,04	-	0,05
4	Kabupaten Bengkulu Selatan	0	-	-	-	-
5	Kota Bengkulu	2	0,03	0,03	-	-
6	Kabupaten Muko-muko	25	2,86	1,70	-	1,16
7	Kabupaten Kepahiang	136	0,91	0,46	0,06	0,39
8	Kabupaten Lebong	0	-	-	-	-
9	Kabupaten Rejang Lebong	0	-	-	-	-
10	Kabupaten Kaur	0	-	-	-	-
11	Kabupaten Seluma	2	1,71	1,71	-	-
Jumlah		185	8,64	3,98	0,06	4,60

Berdasarkan hasil pemantauan kerugian daerah per Semester II Tahun 2021 diketahui masih terdapat permasalahan terkait penyelesaian ganti kerugian daerah, antara lain:

1. Masih terdapat entitas yang belum membentuk Tim Penyelesaian Keuangan Daerah (TPKD), yaitu Pemkab Kaur, Pemkab Lebong, Pemkab Mukomuko, dan Pemkab Seluma;
2. Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Sekretariat TP/TGR tidak sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik;
3. Tindak lanjut atas penyelesaian kerugian daerah tidak sepenuhnya dilakukan dalam waktu yang ditetapkan; dan
4. Kepala Daerah belum melaporkan terjadinya kerugian daerah kepada BPK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1

Daftar LHP Tahun Anggaran 2021

No.	Nama Pemeriksaan	Realisasi Pelaporan Pemeriksaan	
		Nomor LHP	Tanggal Surat Keluar
1	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2020	12/LHP/XVIII.BKL/04/2021	14 April 2021
2	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong TA 2020	13/LHP/XVIII.BKL/04/2021	15 April 2021
3	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2020	14/LHP/XVIII.BKL/04/2021	30 April 2021
4	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu TA 2020	21/LHP/XVIII.BKL/05/2021	10 Mei 2021
5	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA 2020	15/LHP/XVIII.BKL/05/2021	3 Mei 2021
6	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2020	17/LHP/XVIII.BKL/05/2021	3 Mei 2021
7	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur TA 2020	19/LHP/XVIII.BKL/05/2021	6 Mei 2021
8	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang TA 2020	16/LHP/XVIII.BKL/05/2021	3 Mei 2021
9	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong TA 2020	18/LHP/XVIII.BKL/05/2021	3 Mei 2021
10	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma TA 2020	20/LHP/XVIII.BKL/05/2021	7 Mei 2021
11	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2020	22/LHP/XVIII.BKL/05/2021	21 Mei 2021
12	Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 sd Semester 1 2021 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu	01/LHP/XVIII.BKL/01/2022	19 Januari 2022
13	Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 s.d Semester I 2021 pada Pemprov Bengkulu	04/LHP/XVIII.BKL/01/2022	20 Januari 2022
14	Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemda dalam mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal TA 2020 dan 2021 (s.d Triwulan III) pada Kab. Rejang Lebong di Curup	24 /LHP/XVIII.BKL/12/2021	20 Desember 2021
15	Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pengelolaan Vaksinasi dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Pandemi Covid-19 TA 2021 pada	06/LHP/XVIII.BKL/01/2022	21 Januari 2022

No.	Nama Pemeriksaan	Realisasi Pelaporan Pemeriksaan	
		Nomor LHP	Tanggal Surat Keluar
	Pemkab Bengkulu Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Karang tinggi		
16	Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pengelolaan Vaksinasi dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Pandemi Covid-19 TA 2021 pada Pemprov Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu	05/LHP/XVIII.BKL/01/2022	21 Januari 2022
17	Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pengelolaan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu (LFAR)	23/LHP/XVIII.BKL/05/2021	21 Mei 2021
18	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2020 s.d. Semester 1 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Instansi Terkait Lainnya	02/LHP/XVIII.BKL/01/2022	19 Januari 2022
19	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2021 pada Kabupaten Seluma di Tais	03/LHP/XVIII.BKL/01/2022	20 Januari 2022
20	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna	07/LHP/XVIII.BKL/01/2022	21 Januari 2022

Temuan dan Permasalahan LHP LKPD TA 2020

No.	Tems/Sub Tems/Objek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Temuan Kelemahan SPI	Temuan Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan						Nilai Penyerahan Ase atau Penyebaran ke Kas Negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan	
						Keuangan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan			Administrasi
			Jumlah Permasalahan		Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)
1	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu TA. 2020	23	49	4.002.149.211	26	7	3.869.633.401	-	2	132.515.810	14	-	183.341.903
2	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu TA. 2020	15	28	17.836.431.368	12	6	14.061.710.944	1	686.811.109	3.087.909.315	8	-	859.022.027
3	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2020	22	37	1.362.755.486	16	14	1.072.615.148	3	-	290.140.337	3	-	824.491.814
4	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah TA. 2020	13	19	901.788.282	9	7	878.635.778	-	-	23.152.504	2	-	200.177.576
5	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2020	23	32	8.295.559.546	12	13	8.295.559.546	-	-	-	7	-	377.996.313
6	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur TA. 2020	15	31	1.996.479.485	14	8	1.453.432.708	2	449.225.624	93.821.153	5	-	573.284.000
7	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2020	21	36	958.573.424	20	8	958.573.424	-	-	-	8	-	14.558.910
8	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang TA. 2020	18	24	888.190.522	13	5	776.192.576	1	-	121.997.946	4	-	73.773.020
9	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong TA. 2020	13	26	911.442.369	13	6	659.330.178	1	249.052.191	3.060.000	5	-	75.010.000
10	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong TA. 2020	18	37	1.373.830.396	18	7	1.275.354.665	-	-	98.475.731	10	-	39.771.800
11	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2020	10	14	2.793.949.288	6	5	2.774.920.396	-	-	19.028.872	2	-	1.622.192.650
	Jumlah	191	333	41.331.149.357	159	86	36.075.958.765	8	1.385.088.925	3.870.101.668	68	-	4.843.580.013

Temuan dan Permasalahan LHP LKPD TA 2021

No.	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Temuan Kelemahan SPI	Temuan Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan						Nilai Penyerahan Asat atau Penyerahan ke Kas Negara yang belum diidentifikasi dalam proses pemeriksaan	
						Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi			Temuan 3E (Ekonomis, Efektif, Efisien)
					Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	
1	Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 S.D. Semester I 2021 Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu Dan Instansi Terkait Lainnya Di Bengkulu	21	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
2	Pemeriksaan Kinerja atas Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA. 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu	4	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
3	Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya TA 2021 di Bengkulu	5	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
4	Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2021 dan Instansi Terkait Lainnya di Karang Tinggi	5	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
5	Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Bagi Hasil TA 2019 s.d. 2020 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu	8	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
6	Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong di Curup.	6	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
	Jumlah	49	59	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-

Temuan dan Permasalahan LHP Kinerja TA 2021

No.	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Temuan Kelemahan SPI	Temuan Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan						Temuan 3E (Ekonomis, Efektif, Efisien)			Nilai Pemeraban Aset atau Penyisiran ke Kas Negara atas Temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan
						Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		kekurangan Penerimaan		Administrasi		Jumlah Permasalahan	
					Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	
1	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Instansi Terkait Lainnya di Mukomuko	6	7	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 di Talis	14	25	1.119.765.914	3	889.174.932	-	-	5	230.590.982	4	-	-	-	100.384.084
3	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan di Mantra	12	15	4.032.865.934	-	3.718.672.203	2	306.686.412	1	7.507.318	3	-	-	-	580.204.987
	Jumlah	32	47	5.152.631.847	9	4.607.847.135	2	306.686.412	6	238.098.300	7	-	1	-	680.589.071

Daftar Singkatan

A

AKN	:	Auditorat Keuangan Negara
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

Basarnas	:	Badan SAR Nasional
Bakamla	:	Badan Keamanan Laut
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilu
BI	:	Bank Indonesia
BIN	:	Badan Inteligen Negara
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BMKG	:	Badan Meteorologi dan Geofisika
BNN	:	Badan Narkotika Nasional
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Teroris
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BTT	:	Belanja Tidak Terduga

C

Covid-19	:	Corona Virus Disease-2019
----------	---	---------------------------

D

DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DTKS	:	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu
DPW	:	Dewan Pimpinan Wilayah

E

EGDI	:	<i>E-Government Development Index</i>
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral

I

IHPD	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IKF	:	Indeks Kemandirian Fiskal
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
INTOSAI	:	<i>International Organization of Supreme Audit Institutions</i>
ISSAI	:	<i>International Standard of Supreme Audit Institutions</i>

K

Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendag	:	Kementerian Perdagangan
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemendes PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhan	:	Kementerian Pertahanan
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
Kemenkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenlu	:	Kementerian Luar Negeri
KemenPANRB	:	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenristekdikti	:	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemensos	:	Kementerian Sosial
KRB	:	Kajian Risiko Bencana

KUA	:	Kebijakan Umum Anggaran
KUA PPAS	:	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

L

Labkesda	:	Laboratorium Kesehatan Daerah
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LPJ	:	Laporan Pertanggungjawaban
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

M

MDGs	:	<i>Millennium Development Goals</i>
------	---	-------------------------------------

O

OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah

P

PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PD	:	Perusahaan Daerah
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
PMA	:	Penanaman Modal Asing
POLRI	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PPLP	:	Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar
PRKP	:	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

R

Renstra	:	Rencana Strategis
RENAS PB	:	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
RKP	:	Rencana Kerja Pemeriksaan
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPB	:	Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RUTLH	:	Rumah Umum Tidak Layak Huni

S

SAI PMF	:	Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SiLPA	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
SIMRAL	:	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
SIPD	:	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	:	Standard Operating Procedure
SOTK	:	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka

U

UU	:	Undang-undang
UUD	:	Undang-undang Dasar
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil Menengah
UN ISDR	:	United Nations International Strategy for Disaster Reduction ISDR

W

WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WHO	:	World Health Organization

Y

Yankes	:	Pelayanan Kesehatan
--------	---	---------------------

Glosarium

A

- Akuntabel : Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa
- Akuntabilitas : Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) : Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Audited : Telah diaudit oleh pihak independen yang berwenang.

B

- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik pemerintah daerah
- Belanja Modal : Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa



Bencana

manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset

: Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

C

Covid-19

: Penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019

E

Efisiensi

: Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Efektif

: suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai

Efektivitas

: Suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

I

Indeks Gini

: Ukuran statistik distribusi yang



- dikembangkan oleh ahli statistik Italia Corrado Gini pada tahun 1912. Indeks gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan ekonomi, mengukur distribusi pendapatan atau distribusi kekayaan di antara suatu populasi.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** : Ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- Inflasi** : Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
- Investasi** : komitmen untuk menempatkan sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang.

K

- Koordinasi** : Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

L

- Laju Pertumbuhan Ekonomi** : Ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase

O

- OPD : Organisasi perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

P

- PAD : Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.
- Pemeriksaan : Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
- Pemerintah Daerah : Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Penanggulangan Bencana : Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) : Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)
- Pengadaan : Kegiatan penyediaan barang/jasa, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun

Pengawasan

dari luar negeri.
: Serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

R

Regulasi

: Pengaturan, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan untuk tujuan mengatur sesuatu agar tercapai tujuannya.

Rencana Strategis (Renstra)

: Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.

S

SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE

T

TAPD

: Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah